

SIARAN PERS

Indonesia SIPF Menghadiri 2025 KDIC Asia-Pacific Forum

Indonesia SIPF sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) di Indonesia menghadiri *event* “2025 KDIC Asia-Pacific Forum: Building a Resilient Financial Future” pada tanggal 21 Maret 2025 di Seoul, Korea yang diselenggarakan oleh Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) and Korean Securities Association (KSA).

Selain Indonesia SIPF, forum ini juga diikuti oleh lembaga perlindungan investor (IPF) di kawasan Asia Pasifik, seperti Japan Investor Protection Fund (JIPF/Jepang), Securities and Futures Investors Protection Center (SFIPC/Taiwan), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC/Australia), serta Securities Investor Protection Corporation (SIPC/Amerika Serikat) yang juga turut hadir secara virtual. Lalu tidak ketinggalan akademisi dan pakar industri keuangan juga turut hadir pada forum ini, seperti Professor dari Hanyang University, DongGuk University, Ewha Womens University, perwakilan Hana Bank dan Mirae Asset Securities.

Forum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami kondisi terkini perlindungan investor di sektor jasa keuangan, mengkaji standar global lembaga IPF, dan menajajaki perkembangan pasar modal kedepannya. Selain itu, dengan mempertemukan perwakilan dari berbagai lembaga perlindungan investor di kawasan Asia-Pasifik, serta para akademisi dan pakar industri keuangan terkemuka, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk diskusi mendalam dan kerja sama internasional.



Pada kesempatan ini, Bapak Narotama Aryanto selaku Direktur Utama Indonesia SIPF mendapatkan kehormatan menjadi panelis dan narasumber untuk menyampaikan *update* kondisi serta isu perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Bapak Narotama menyampaikan bahwa pada tahun 2024 Indonesia SIPF telah mendapatkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal penerapan prinsip syariah dalam pelindungan aset investor di pasar modal. Hal ini merupakan komitmen Indonesia SIPF untuk mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Bapak Narotama juga menyampaikan bahwa Indonesia SIPF berencana untuk mengkaji kembali batasan maksimal ganti rugi yang diberikan kepada investor. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, batasan maksimal ganti rugi investor adalah sebesar Rp200 juta per investor atau Rp100 miliar per kejadian di kustodian. Seiring perkembangan pasar modal dan jumlah Dana Perlindungan Pemodal (DPP), maka tidak menutup kemungkinan Indonesia SIPF untuk meningkatkan batasan maksimal ganti rugi tersebut.



Selain itu, sebagai implikasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta tindak lanjut dari *Roadmap* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023-2027, Indonesia SIPF berupaya untuk bisa memberikan perlindungan kepada investor reksa dana dan *securities crowd funding* (SCF). Khusus untuk investor reksa dana, ini akan menjadi angin segar apabila telah adanya perlindungan dari Indonesia SIPF. Karena berdasarkan data per Februari 2025, investor reksa dana di Indonesia telah berjumlah sekitar 14 juta investor.

Kemudian Bapak Narotama juga menambahkan, sebagai lembaga IPF yang terbilang paling muda di antara lembaga lainnya yang hadir, Indonesia SIPF masih membutuhkan banyak *insight* untuk bisa terus berkembang memberikan perlindungan yang optimal bagi investor pasar modal. Sehingga diharapkan dengan keikutsertaan Indonesia SIPF pada forum ini dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan.

Demikian siaran pers ini disampaikan untuk diketahui oleh publik.

**Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, & Hukum
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)**

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Ground Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telp. 021.515.5553 | Faks. 021.515.5556